

# PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI DI MASA PANDEMI COVID 19

Oleh: Marzuki, Eny Kusdarini, Zulkarnain, Dyta Agnes Layung Sari, Muhammad Syamsuddin

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi penyelesaian sengketa hasil pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020 melalui Mahkamah Konstitusi yang terjadi pada tahun 2021. Pemilu ini dilaksanakan pada masa Pandemi Covid 19 yang melanda dunia.

Penelitian merupakan penelitian diskriptif dan merupakan jenis penelitian penelitian sosial humaniora utamanya penelitian hukum dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Data dikumpulkan melalui dokumentasi putusan-putusan MK yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tahun 2021. Pada awalnya dipilih 10 sampel kasus sengketa, kemudian dipilih 2 contoh kasus yang dimenangkan oleh pemohon masing-masing untuk pemelukada Kabupaten dan Kota di Indonesia. Data kemudian dianalisis dengan *ratio decidendi* atau *reasoning* atau pertimbangan pengadilan yang dipakai dalam menjatuhkan putusan MK dengan cara menelaah kasus secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020 Indonesia melaksanakan pemelukada serentak lanjutan dengan beberapa kasus sengketa hasil pemilu yang dibawa ke MK. Hasil penelitian dua (2) contoh kasus yang dibawa ke MK adalah sebagai berikut: 1) Penyelesaian sengketa hasil pemilu Kepala Daerah Kabupaten di Indonesia untuk memilih Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020 dengan menganalisis Putusan MK Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang mengabulkan sebagian permohonan pihak Pemohon/Penggugat dengan menyatakan bahwa MK berwenang untuk mengadili perkara; menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, dan memerintahkan diadakannya pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 di TPS 03 dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini serta memerintahkan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengganti dan mengangkat Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal yang baru disertai dengan putusan-putusan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pungutan suara ulang. 2) Penyelesaian sengketa hasil pemilu kepala daerah Kota Di Indonesia untuk memilih Wali Kota/Wakil Walikota bulan Desember tahun 2020 yang telah diputus MK Tahun 2021 dengan putusan MK Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang menyatakan bahwa mengabulkan sebagian permohonan pihak Pemohon/Penggugat. MK menyatakan batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan MK juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, hasil pemilihan umum kepala daerah, Kabupaten/Kota, pandemi Covid 19, Mahkamah Konstitusi*